



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat dan *whistle blowing system* merupakan salah satu bentuk pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 08/M.Pan-RB/06/2012, setiap instansi pemerintahan segera menyusun, menetapkan dan melaksanakan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 87/PK.01-BA/3504/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing* Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG.
- KESATU : Membentuk Unit Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Uraian tugas keanggotaan Unit Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:
1. Pengarah Unit Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun kebijakan pelaksanaan Unit Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung;
 - b. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung;
 - c. Memberikan arahan kepada Unit Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung.
 2. Ketua Unit Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung;
 - b. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung;
 - c. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung.
 3. Sekretaris Unit Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Unit Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

- b. Membantu kelancaran tugas anggota Unit Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
 - d. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Unit Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
 - e. Membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
4. Anggota Unit Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Unit Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
 - b. Menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
 - c. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
 - d. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
 - e. Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
 - f. Melakukan Evaluasi atas Kegiatan Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System*;
 - g. Menyiapkan laporan hasil Evaluasi atas penerapan Kegiatan Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung untuk disampaikan kepada Inspektur Setjen KPU;
 - h. Melaksanakan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi atas penerapan Kegiatan Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
 - i. Menjamin kerahasiaan laporan Pengaduan yang disampaikan Pegawai/Masyarakat;

- j. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat Dan *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 23 Juni 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

SUSANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Much. Anam Rifa'i

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Nomor : 59 TAHUN 2022
Tentang : PEMBENTUKAN UNIT PENGADUAN MASYARAKAT DAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
Tanggal : 23 Juni 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGADUAN MASYARAKAT DAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Unit Pengendalian
1.	Susanah	Ketua KPU Kabupaten Tulungagung	Pengarah
2.	Agus Safei	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Pengarah
3.	Muchamat Amarodin	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Pengarah
4.	Much Arif	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Pengarah
5.	Safari Hasan	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Pengarah
6.	Hendri Afrianto	Sekretaris KPU Kabupaten Tulungagung	Ketua
7.	Much. Anam Rifai	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Riska Widya Winarti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Aminah Widarti	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	David Hartanto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Tony Hartanto	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
12.	Anggita Tejawati Jatmiko	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 23 Juni 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

SUSANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Much. Anam Rifa'i